

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 7 Tahun 1985 Seri D Nomor 3
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 18 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN
1978 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WA
KIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAK
YAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SU-
KOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau dan mengubah yang kedua kalinya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1979 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1981 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1981 Seri D Nomor 7).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1981 Seri D Nomor 7.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disahkan dengan Su-

rat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1979 Nomor : Hk. 27/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1979 Seri D Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1981 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 September 1981 Nomor. 188.3/223/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1981 Seri D Nomor 7 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) angka Rp.3.500,00 dan Rp.4.000,00 diubah menjadi Rp.4.500,00 dan Rp.5.000,00.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Desember 1983.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, ne merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO	
KETUA	

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tgl. 21 Pebruari 1985
Nomor. 188.3/53/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I. SH
NIP.500026890

D i u n d a n g k a n

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 7 Tanggal 10 April 1985 Seri D
Nomor 3.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP. 010019211